



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **SAHILIN bin ATAN MASPAP**
Tempat lahir : Bandar Padang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/10 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan RT.006 RW.003
Desa Bandar Padang Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II:

Nama lengkap : **AHMAD FIKRI alias FIKRI bin ZAINURI**
Tempat lahir : Bandar Padang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 September 1997
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Bandar Padang RT.02 RW.01 Desa Bandar
Padang Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/Wiraswasta

Terdakwa III:

Nama lengkap : **ADMA ABERTO bin ADAM MALIK**
Tempat lahir : Bandar Padang
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/05 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan RT.005 RW.002 Desa
Bandar Padang Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa IV:

Nama lengkap : **APRIZAL alias ZAL bin SABIRIN**
Tempat lahir : Bandar Padang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan RT.02 RW.01 Desa
Bandar Padang Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa V:

Nama lengkap : **SAIPUL ANWAR bin (alm) M. NUR**
Tempat lahir : Concong Luar
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/16 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat tinggal : Bandar Padang RT.002 RW.001 Desa
Bandar Padang Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa VI:

Nama lengkap : **M. JATA bin (alm) MU'IM**
Tempat lahir : Pulau Tebayau
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/04 April 1984
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan RT.007 RW.003 Desa
Bandar Padang Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa VII:

Nama lengkap : **SUPRIANTO alias ANTO bin (alm) RAJA
AGUS**
Tempat lahir : Inhu Desa Beligan
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/05 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat tinggal : Lubuk Bangko RT.001 RW.001 Desa
Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAHILIN bin ATAN MASPAPAR, Terdakwa II AHMAD FIKRI alias FIKRI bin ZAINURI, Terdakwa III ADMA ABERTO bin ADAM MALIK, Terdakwa IV APRIZAL alias ZAL bin SABIRIN, Terdakwa V SAIPUL ANWAR bin (alm.) M. NUR, Terdakwa VI M. JATA bin (alm.) MU'IM, dan Terdakwa VII SUPRIANTO alias ANTO bin (alm.) RAJA AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAHILIN bin ATAN MASPAPAR, Terdakwa II AHMAD FIKRI alias FIKRI bin ZAINURI, Terdakwa III ADMA ABERTO bin ADAM MALIK, Terdakwa IV APRIZAL alias ZAL bin SABIRIN, Terdakwa V SAIPUL ANWAR bin (alm.) M. NUR, Terdakwa VI M. JATA bin (alm.) MU'IM, dan Terdakwa VII SUPRIANTO alias ANTO bin (alm.) RAJA AGUS**, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara.

- 2 (dua) kotak kartu kabuki domino;

Di rampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM -16/Eku.2/Rengat/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAP, Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI, Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK, Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN, Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR, Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM, dan Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik saksi **SRI MURNI BINTI (Alm) URID (penuntutan secara**



terpisah) di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, Kepala Kepolisian Sektor Seberida memerintahkan saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO menuju sebuah warung milik saksi **SRI MURNI BINTI (Alm) URID (penuntutan secara terpisah)** di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat di warung tersebut terdapat 2 (dua) lapak/meja yang sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu kabuki domino, pada lapak/meja yang pertama yaitu Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAPAR, Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK, Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR dan Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS, sedangkan pada lapak/meja yang kedua yaitu Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI, Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM, dan Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN.
- Bahwa kemudian saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu kabuki domino yang digunakan para terdakwa sebagai alat untuk memainkan judi jenis qiu-qiu, dan uang tunai sebagai taruhan dari masing-masing para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan rincian sebagai berikut ;
 - Uang tunai sebesar Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAPAR
 - Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI
 - Uang tunai sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK
 - Uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN
 - Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan dari Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA
AGUS

- Uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)

Ditemukan dari Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR

- Uang tunai sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)

Ditemukan dari Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM.

Selanjutnya terhadap para terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan saksi SRI MURNI selaku pemilik warung tempat para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan terlebih dulu membeli kartu kabuki domino kepada saksi SRI MURNI selaku pemilik warung tempat permainan judi jenis qiu-qiu, lalu tiap pemain terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, lalu kartu diaduk dan dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang, dari 4 (empat) kartu yang sudah dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut apabila ada 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu dan pemain tersebut dapat untuk menambah atau melipat gandakan taruhannya dengan jumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau Qiu dan jumlah angka tertinggi, maka dia yang akan dinyatakan menang. Begitu juga jika dari para pemain tidak ada yang mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau Qiu, maka yang jadi pemenang adalah pemain dengan jumlah kartu tertinggi.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu yang di dapat saat memainkannya.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAP, Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI, Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt



Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN, Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR, Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM, dan Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik saksi **SRI MURNI BINTI (Alm) URID (penuntutan secara terpisah)** di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, Kepala Kepolisian Sektor Seberida memerintahkan saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO menuju sebuah warung milik saksi **SRI MURNI BINTI (Alm) URID (penuntutan secara terpisah)** di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat di warung tersebut terdapat 2 (dua) lapak/meja yang sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu kabuki domino, pada lapak/meja yang pertama yaitu Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAS, Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK, Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR dan Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS, sedangkan pada lapak/meja yang kedua yaitu Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI, Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM, dan Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN.
- Bahwa kemudian saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu kabuki domino yang digunakan para terdakwa sebagai alat untuk memainkan judi jenis qiu-qiu, dan uang tunai sebagai taruhan dari masing-masing para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan rincian sebagai berikut ;
 - Uang tunai sebesar Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAS
 - Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK
- Uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN
- Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Ditemukan dari Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA
AGUS
- Uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)
Ditemukan dari Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR
- Uang tunai sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)
Ditemukan dari Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM.

Selanjutnya terhadap para terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan saksi SRI MURNI selaku pemilik warung tempat para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan terlebih dulu membeli kartu kabuki domino kepada saksi SRI MURNI selaku pemilik warung tempat permainan judi jenis qiu-qiu, lalu tiap pemain terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, lalu kartu diaduk dan dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang, dari 4 (empat) kartu yang sudah dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut apabila ada 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu dan pemain tersebut dapat untuk menambah atau melipat gandakan taruhannya dengan jumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau Qiu dan jumlah angka tertinggi, maka dia yang akan dinyatakan menang. Begitu juga jika dari para pemain tidak ada yang mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau Qiu, maka yang jadi pemenang adalah pemain dengan jumlah kartu tertinggi.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu yang di dapat saat memainkannya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan atau menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt



KETIGA:

Bahwa Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAP, Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI, Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK, Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN, Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR, Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM, dan Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat disebuah warung milik saksi **SRI MURNI BINTI (Alm) URID (penuntutan secara terpisah)** di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, Kepala Kepolisian Sektor Seberida memerintahkan saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO menuju sebuah warung milik saksi **SRI MURNI BINTI (Alm) URID (penuntutan secara terpisah)** di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat di warung tersebut terdapat 2 (dua) lapak/meja yang sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu kabuki domino, pada lapak/meja yang pertama yaitu Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAP, Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK, Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR dan Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS, sedangkan pada lapak/meja yang kedua yaitu Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI, Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM, dan Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN.
- Bahwa kemudian saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu kabuki domino yang digunakan para terdakwa sebagai alat untuk memainkan judi jenis qiu-qiu, dan uang tunai sebagai



taruhan dari masing-masing para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan rincian sebagai berikut ;

- Uang tunai sebesar Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa I SAHILIN BIN ATAN MASPAR
- Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa II AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI
- Uang tunai sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa III ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK
- Uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
Ditemukan dari Terdakwa IV APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN
- Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Ditemukan dari Terdakwa VII SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA
AGUS
- Uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)
Ditemukan dari Terdakwa V SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR
- Uang tunai sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)
Ditemukan dari Terdakwa VI M. JATA BIN (ALM) MU'IM.

Selanjutnya terhadap para terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan saksi SRI MURNI selaku pemilik warung tempat para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan terlebih dulu membeli kartu kabuki domino kepada saksi SRI MURNI selaku pemilik warung tempat permainan judi jenis qiu-qiu, lalu tiap pemain terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, lalu kartu diaduk dan dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang, dari 4 (empat) kartu yang sudah dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut apabila ada 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu dan pemain tersebut dapat untuk menambah atau melipat gandakan taruhannya dengan jumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau Qiu dan jumlah angka tertinggi, maka dia yang akan dinyatakan menang. Begitu juga jika dari para pemain tidak ada yang mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau Qiu, maka yang jadi pemenang adalah pemain dengan jumlah kartu tertinggi.



- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu yang di dapat saat memainkannya.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elky Yulanda bin (alm.) Parijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wWIB di warung milik Saksi Sri Murni dan ketika itu terdapat dua lapak yang sedang bermain yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa Para Terdakwa sedang memainkan permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai



dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kartu domino dibeli oleh Saksi Sri Murni dari warung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu pak dengan isi sepuluh kotak, kemudian perkotaknya dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan demikian jika kartu tersebut habis terjual maka Saksi Sri Murni akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendrio bin Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wWIB di warung milik Saksi Sri Murni dan ketika itu terdapat dua lapak yang sedang bermain yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa Para Terdakwa sedang memainkan permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut



bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kartu domino dibeli oleh Saksi Sri Murni dari warung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu pak dengan isi sepuluh kotak, kemudian perkotaknya dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan demikian jika kartu tersebut habis terjual maka Saksi Sri Murni akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sri Murni binti (alm.) Urid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik warung tempat Para Terdakwa bermain qiu-qiu;
- Bahwa Saksi yang menyediakan kartu domino, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kartu domino dibeli oleh Saksi dari warung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu pak dengan isi sepuluh kotak, kemudian



perkotaknya dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan demikian jika kartu tersebut habis terjual maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah diingatkan oleh Bhabinkamtibmas karena menjual kartu domino kemudian Saksi berhenti menjual kartu namun Saksi kembali menjual kartu;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) kotak kartu domino biasanya membutuhkan waktu antara 2 (dua) atau 3 (tiga) hari untuk habis terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu



dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah menghabiskan uang sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian



pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah menghabiskan uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa III:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika



tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III telah menghabiskan uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Terdakwa IV:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di



tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV telah menghabiskan uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

Terdakwa V:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus



menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);

- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;
- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terdakwa VI:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;
- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terdakwa VII:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;
- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VII telah menghabiskan uang sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah)
- 2 (dua) kotak kartu kabuki domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana didakwa dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan "Barang siapa" menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang



dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Para Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Para Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa I **SAHILIN bin ATAN MASPAPAR**, Terdakwa II **AHMAD FIKRI alias FIKRI bin ZAINURI**, Terdakwa III **ADMA ABERTO bin ADAM MALIK**, Terdakwa IV **APRIZAL alias ZAL bin SABIRIN**, Terdakwa V **SAIPUL ANWAR bin (alm.) M. NUR**, Terdakwa VI **M. JATA bin (alm.) MU'IM**, dan Terdakwa VII **SUPRIANTO alias ANTO bin (alm.) RAJA AGUS** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut "Permainan judi" adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau perusahaan yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung Saksi Sri Murni beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memainkan dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI. Permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa alur permainan yakni masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

Menimbang, bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Saksi Sri Murni selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, permainan kartu yang dimainkan adalah model qiu-qiu yakni penjumlahan angka dengan disertai taruhan berupa uang yang selalu meningkat setiap penambahan kartu, ada aturan permainan dan standar kemenangan, ada juga bandar yang membagikan kartu, apabila kartu yang diterima memenuhi standar kemenangan maka pemain memperoleh seluruh uang taruhan, maka tidak berkuatannya pemain memilih kartu untuk dipertaruhkan adalah bentuk untung-untungan sehingga sebagaimana definisi permainan judi dalam Pasal 303 KUHP permainan qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah bentuk permainan judi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Barang siapa" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu kabuki domino yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan dan menjadi contoh tidak baik dalam pergaulan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAHILIN bin ATAN MASPAPAR**, Terdakwa II **AHMAD FIKRI alias FIKRI bin ZAINURI**, Terdakwa III **ADMA ABERTO bin ADAM MALIK**, Terdakwa IV **APRIZAL alias ZAL bin SABIRIN**, Terdakwa V **SAIPUL ANWAR bin (alm.) M. NUR**, Terdakwa VI **M. JATA bin (alm.) MU'IM**, dan Terdakwa VII **SUPRIANTO alias ANTO bin (alm.) RAJA AGUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) kotak kartu kabuki domino;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)